KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

_

KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO-HATTA

SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK (SPPBMCP)

 Nomor
 : 066423
 Tanggal
 : 12-07-2017

 Nomor Barang / AWB
 : PC17097044
 Tanggal AWB
 : 07-07-2017

Dengan ini ditetapkan tarif dan nilai pabean terhadap Impor Barang Kiriman atas nama:

A. IMPORTIR:

Nama : PT. UNION SEJAHTERA Nama : NANHAI XIANGDA MACHINERY CO.,LTD

Identitas : 311554034402000 Alamat : NO. 2 NAN XING ROAD, HONG GANG

VILLAGE, LISHUI TOWN, NANHAI DISTRICT,

B. EKSPORTIR:

RT.02/06 KEL. BOJONG JAYA KEC. KARAWACI KOTA TANGERANG. FOSHAN CITY, GUANGDONG, PROVINCE

CHINA

B. PENGANGKUT:

Nama : PT. TATA HARMONI Identitas : 018491456036000

C. PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI

No.	Uraian Barang Secara Lengkap Meliputi Jenis, Jumlah, Merek, Tipe, Ukuran, Dan Spesifikasi Lainnya	Jumlah Dan Jenis Satuan	Nilai Pabean	- Pos Tarif/HS - Tarif BM, Cukai, PPh, PPN, PPNBM
1	JOIN SEMLIMCA 1 PK HK	6 PCE	-	HS:84849000 7.5 - 10 10 0
NDP	│ BM: Rp 13,387			7.0 10100

Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Bea Masuk	=	Rp 255,000
Cukai	=	-
	Jumlah	Rp 255,000
PPN	=	Rp 365,000
PPnBM	=	Rp 0
PPh	=	Rp 365,000
	Jumlah	Rp 730,000

Jumlah bea masuk, cukai, dan pajak yang harus dilunasi adalah

Rp 985,000

PERHATIAN:	Pejabat Bea dan Cukai,
-	
	Nama : ALIK KOES SUWARNO NIP : 197408011999031003

SPPBMCP ini dibuat rangkap 3 (tiga):

- Rangkap ke-1 untuk Penerima/Importir;
- Rangkap ke-2 untuk Penyelenggara Pos;
- Rangkap ke-3 untuk Pejabat Bea dan Cukai